



WALIKOTA SURAKARTA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALIKOTA SURAKARTA
NOMOR 1-A TAHUN 2017
TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN BERAS MISKIN DAERAH
KOTA SURAKARTA TAHUN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SURAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa masih terdapat masyarakat berpenghasilan rendah di Kota Surakarta yang tidak mendapat alokasi beras bersubsidi dari Program Raskin, sehingga perlu dialokasikan dan disalurkan beras dari Pemerintah Kota Surakarta;
- b. bahwa demi terselenggaranya Penyaluran beras yang tertib, tepat guna, tepat sasaran, tertib administrasi dan bermanfaat perlu diatur dalam Petunjuk Teknis;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Beras Miskin Daerah Kota Surakarta Tahun 2017.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta

(Berita...

- (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 5360);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4254);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN BERAS MISKIN DAERAH KOTA SURAKARTA TAHUN 2017.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Walikota adalah Walikota Surakarta.
2. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Surakarta Selaku Ketua Dewan Ketahanan Pangan Kota Surakarta.
3. Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan adalah Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kota Surakarta.
4. Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Surakarta.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kota Surakarta.
6. Kelurahan adalah Perangkat Kecamatan di Kota Surakarta.
7. Camat adalah Camat di Kota Surakarta.
8. Lurah adalah Lurah di Kota Surakarta.
9. Beras Miskin Daerah yang selanjutnya disebut Raskinda adalah beras yang diberikan bagi masyarakat berpenghasilan rendah dengan kualitas sekelas premium yang dikuasai dan dikelola oleh Pemerintah Daerah.
10. Program Raskin adalah subsidi pangan dalam bentuk beras yang diperuntukkan bagi rumah tangga berpenghasilan rendah sebagai upaya dari Pemerintah/Pemerintah Daerah untuk meningkatkan ketahanan pangan dan memberikan perlindungan sosial pada Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM).
11. Data Penduduk Miskin Kota Surakarta adalah data base penduduk miskin di Kota Surakarta yang dikelola oleh Bappeda selaku Sekretariat Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kota Surakarta.
12. Penerima Raskinda adalah Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat yang selanjutnya disingkat RTS-PM adalah penerima manfaat dari Beras Miskin Daerah.
13. Kartu Raskinda adalah kartu yang diberikan kepada RTS-PM Raskinda sebagai bukti untuk pengambilan beras Raskinda.

14. Pengalihan Penerima Raskinda adalah Penggantian Penerima Raskinda kepada anggota keluarga Penerima Raskinda tanpa mengubah data RTS-PM dalam Data Penduduk Miskin Kota Surakarta.
15. Penggantian Penerima Raskinda adalah Penggantian Penerima Raskinda berdasarkan perubahan data RTS-PM dalam Data Penduduk Miskin Kota Surakarta.

BAB II

RUANG LINGKUP, TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

Ruang lingkup Penyaluran Raskinda meliputi Penatalaksanaan, Mekanisme Penyaluran, Pengalihan Penerima Raskinda, Penggantian Penerima Raskinda dan Pengembalian Raskinda di Kota Surakarta.

Pasal 3

Tujuan diberikannya Raskinda adalah untuk mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin dan rentan miskin yang tidak menjadi sasaran dari Program Raskin melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pokok dalam bentuk beras.

Pasal 4

- (1) Sasaran Penerima Raskinda adalah RTS-PM yang tidak mendapat alokasi beras bersubsidi dari Program Beras Miskin (Raskin) dan telah divalidasi.
- (2) Validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Lurah dan dituangkan dalam Berita Acara.
- (3) Hasil Validasi dilaporkan kepada Kepala Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan sebagai dasar penetapan Penerima Raskinda.
- (4) Penerima Raskinda berhak menerima 5 (lima) kilogram Beras 12 (dua belas) kali selama 1 (satu) tahun tanpa Biaya Tebus Beras (Gratis).

BAB III
PENATALAKSANAAN

Pasal 5

- (1) Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan merupakan Perangkat Daerah Teknis Penyelenggaraan Raskinda.
- (2) Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan melaksanakan Pengadaan Raskinda sesuai dengan alokasi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surakarta Tahun 2017.
- (3) Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan menerbitkan Kartu Penerima Raskinda kepada RTS-PM Raskinda sesuai alokasi anggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surakarta Tahun 2017 berdasar Data Penduduk Miskin Kota Surakarta.
- (4) Pengadaan Raskinda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu pada ketentuan peraturan perundangan-undangan.
- (5) Pengadaan Raskinda dalam kemasan setiap paketnya berisi 5 (lima) Kilogram Beras.
- (6) Pengadaan Raskinda oleh Pihak Ketiga diserahkan kepada Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan di setiap titik distribusi terakhir/Kantor Kelurahan.

Pasal 6

- (1) Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan Raskinda, dibentuk Tim Pelaksana Raskinda yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (2) Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab dalam kelancaran penyaluran Raskinda sampai diterima oleh Penerima Raskinda.

Pasal 7

Pembiayaan Pelaksanaan Raskinda bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surakarta melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kota Surakarta.

BAB IV
MEKANISME

Pasal 8

Mekanisme Penyaluran Raskinda:

- a. Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan menyediakan Kartu Penerima Raskinda.
- b. Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan membagikan Kartu Penerima Raskinda kepada Penerima Raskinda melalui Kelurahan masing-masing.
- c. Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan melalui Lurah menyampaikan informasi pengambilan Raskinda oleh Penerima Raskinda.
- d. Penerima Raskinda mengambil Raskinda di Kelurahan sesuai jadwal yang telah ditentukan dengan tenggang waktu paling lama 5 (lima) hari dari jadwal pengambilan yang telah ditentukan.
- e. Penerima Raskinda harus membawa Kartu Raskinda dan melampirkan fotocopy Kartu Tanda Penduduk serta menandatangani tanda terima untuk mengambil Raskinda.
- f. Dalam hal Penerima Raskinda sakit, Penerima Raskinda dapat mewakilkan pengambilan Raskinda dengan membawa surat keterangan dari Ketua RT yang bersangkutan, Kartu Raskinda, serta Kartu Tanda Penduduk Penerima Raskinda dan Kartu Tanda Penduduk yang mewakili.

Pasal 9

- (1) Jika Penerima Raskinda menjual dan/atau memberikan Raskinda yang diterimanya kepada orang lain, maka dilakukan pencabutan Kartu Penerima Raskinda sehingga tidak dapat menerima Raskinda di bulan berikutnya.
- (2) Pencabutan Kartu Penerima Raskinda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan.

BAB V
PENGALIHAN PENERIMA RASKINDA

Pasal 10

- (1) Dalam hal Penerima Raskinda meninggal dunia, dapat dilakukan Pengalihan Penerima Raskinda dari RTS-PM kepada orang yang menjadi anggota keluarga RTS-PM.
- (2) Penerima Raskinda yang meninggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan Surat Keterangan Kematian dari Kelurahan.
- (3) Anggota keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan anggota keluarga yang tercatat dalam Kartu Keluarga RTS-PM.

Pasal 11

- (1) Pengalihan Penerima Raskinda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara Pengalihan oleh Ketua Rukun Tetangga (RT) dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (2) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan sebagai dasar pengambilan Raskinda dengan dilampiri:
 - a. Surat Kematian Penerima Raskinda;
 - b. Kartu Keluarga Penerima Raskinda; dan
 - c. Kartu Tanda Penduduk Anggota Keluarga Penerima Raskinda yang mendapat Pengalihan Penerima Raskinda.

BAB VI

PENGANTIAN PENERIMA RASKINDA

Pasal 12

- (1) Lurah dapat mengusulkan Penggantian Penerima Raskinda kepada Walikota melalui Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan.
- (2) Alasan Usulan Penggantian Penerima Raskinda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. RTS-PM selaku Penerima Raskinda meninggal dan tidak memiliki anggota keluarga atau tidak memiliki anggota keluarga yang berdomisili sama dengan RTS-PM yang meninggal;
 - b. RTS-PM...

- b. RTS-PM selaku Penerima Raskinda pindah alamat kependudukan dan/atau pindah domisili;
 - c. RTS-PM selaku Penerima Raskinda tidak berdomisili sesuai alamat yang tercatat;
 - d. RTS-PM selaku Penerima Raskinda tercatat ganda di data Penduduk Miskin Kota Surakarta;
 - e. RTS-PM selaku Penerima Raskinda merupakan anggota keluarga dari Kepala Keluarga yang telah tercatat sebagai RTS-PM;
 - f. RTS-PM selaku Penerima Raskinda menolak menerima Raskinda; dan/atau
 - g. RTS-PM selaku Penerima Raskinda sudah menerima Raskin.
- (3) Usulan Penggantian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disertai usulan calon pengganti dengan mencantumkan nama, alamat dan Nomor Induk Kependudukan dari calon pengganti.
- (4) Usulan Penggantian Penerima Manfaat Raskinda sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disertai permohonan pelaksanaan verifikasi kepada Bappeda.
- (5) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bertujuan untuk menilai kelayakan calon pengganti yang diusulkan untuk menjadi RTS-PM yang akan ditetapkan dalam Data Penduduk Miskin Kota Surakarta.
- (6) Bappeda menyampaikan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak permohonan verifikasi diterima.

Pasal 13

- (1) Usulan calon pengganti Penerima Raskinda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) menjadi Penerima Raskinda setelah ditetapkan sebagai RTS-PM yang tercantum dalam Data Penduduk Miskin Kota Surakarta.
- (2) Pengganti Penerima Raskinda yang telah ditetapkan sebagai RTS-PM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendapat Kartu Penerima Raskinda dan berhak atas Raskinda terhitung sejak diusulkan sebagai pengganti oleh Lurah.

BAB VII
PENGEMBALIAN RASKINDA

Pasal 14

- (1) Lurah melakukan Pengembalian Raskinda kepada Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan dalam hal:
 - a. Usulan pengganti Penerima Raskinda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) belum ditetapkan sebagai RTS-PM dalam Data Penduduk Miskin Kota Surakarta; atau
 - b. Berdasar hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (5) calon pengganti yang diusulkan tidak memenuhi syarat untuk ditetapkan dalam Data Penduduk Miskin Kota Surakarta.
- (2) Pengembalian Raskinda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara Pengembalian dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB VIII
PELAPORAN

Pasal 15

- (1) Lurah membuat Laporan Penyaluran Raskinda kepada Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan dengan melampirkan:
 - a. fotocopy bukti penerimaan;
 - b. fotocopy Berita Acara Pengalihan (apabila ada); dan
 - c. fotocopy Berita Acara Pengembalian (apabila ada).
- (2) Lurah membuat Tembusan Laporan Penyaluran Raskinda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Camat.
- (3) Berdasarkan Berita Acara Pengalihan dan Berita Acara Pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan membuat laporan kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

- (4) Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan melaporkan penyaluran Raskinda kepada Walikota setelah selesainya penyaluran Raskinda kepada masyarakat oleh pihak ketiga.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota Nomor 2 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran beras Miskin Daerah Kota Surakarta Tahun 2016 (Berita Daerah Kota Surakarta Tahun 2016 Nomor 2) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


Pasal 17

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kota Surakarta.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 9 Januari 2017

WALIKOTA SURAKARTA, /


FX. HADI RUDYATMO /

Diundangkan di Surakarta
pada tanggal 9 Januari 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURAKARTA



BUDI YULISTIANTO

BERITA DAERAH KOTA SURAKARTA TAHUN 2017 NOMOR 4

LAMPIRAN I
PERATURAN WALIKOTA SURAKARTA
NOMOR 1-A TAHUN 2017
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN BERAS
MISKIN DAERAH KOTA SURAKARTA
TAHUN 2017

BERITA ACARA PENGALIHAN

NOMOR :

Pada hari ini tanggal kami masing-masing :

1. yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU. (*memuat nama dan alamat Ketua RT*)
2. yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA. (*memuat nama dan alamat anggota keluarga RTS-PM*)

Untuk secara bersama-sama, menerangkan bahwa:

- a. PIHAK KESATU berdasarkan kewenangannya sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Walikota Nomor Tahun tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Beras Miskin Daerah Kota Surakarta, mengalihkan penyaluran Beras Miskin Daerah (Raskinda) Program Pemerintah Kota Surakarta kepada PIHAK KEDUA dengan alasan person Rumah Tangga Sasaran Meninggal Dunia.
- b. PIHAK KEDUA menerima dengan baik pengalihan penyaluran Beras Miskin Daerah (Raskinda) Program Pemerintah Kota Surakarta dari PIHAK KESATU.

Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya dalam rangkap untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di Surakarta

PIHAK KEDUA
(*anggota keluarga RTS-PM*)

PIHAK KESATU
KETUA RT

Nama Jelas

Nama Jelas

Mengetahui,

LURAH

NAMA JELAS

Pangkat
NIP.

WALIKOTA SURAKARTA,


HADI RUDYATMO

LAMPIRAN II
PERATURAN WALIKOTA SURAKARTA
NOMOR 1-A TAHUN 2017
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN BERAS
MISKIN DAERAH KOTA SURAKARTA
TAHUN 2017

Lambang daerah berwarna



PEMERINTAH KOTA SURAKARTA
KECAMATAN
KELURAHAN

Jalan..... No.... Telepon..... Fax..... Website..... E-mail.....
SURAKARTA
Kode Pos

BERITA ACARA PENGEMBALIAN RASKINDA
NOMOR :

Pada hari ini tanggal kami :
Nama : NIP :
Jabatan : Lurah
Menerangkan bahwa :

- Paket Raskinda atas nama.....alamat.....sampai batas waktu yang ditentukan dalam Perwali ttg petunjuk teknis penyaluran raskinda, *tidak diambil*.
- Paket Raskinda tersebut sesuai butir a. Kami kembalikan Ke Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kota Surakarta sebagai pelaksana penyaluran Raskinda Kota Surakarta.
- Mohon dilaporkan ke Sekretariat TKPKD Kota Surakarta untuk perubahan RTS-PM Raskinda

Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya dalam rangkap untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di Surakarta

LURAH

NAMA JELAS
Pangkat
NIP.

WALIKOTA SURAKARTA,


FX. HADI RUDYATMO p

LAMPIRAN III
PERATURAN WALIKOTA SURAKARTA
NOMOR 1-A TAHUN 2017
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN BERAS
MISKIN DAERAH KOTA SURAKARTA
TAHUN 2017

Lambang daerah berwarna



PEMERINTAH KOTA SURAKARTA
DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN

Jalan..... No.... Telepon..... Fax..... Website..... E-mail.....
SURAKARTA
Kode Pos

BERITA ACARA PERUBAHAN PENERIMA MANFAAT RASKINDA
NOMOR :

Pada hari ini tanggal kami :

Nama : NIP :
Jabatan : Kepala Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan
Menerangkan bahwa :

- Paket Raskinda 2017 bulan.....sejumlah.....beralih ke ahli waris RTS-PM
- Paket Raskinda 2017 bulan.....sejumlah.....dikembalikan ke kami
- Paket Raskinda 2017 seperti pada butir b.,kami buat sebagai dasar perubahan Surat Pesanan Raskinda 2017 kepada pihak ketiga Penyedia Raskinda setelah berkoordinasi dengan APIP dan BPPKAD Kota Surakarta.


Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya dalam rangkap untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di Surakarta

KEPALA DINAS PERTANIAN,
KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
KOTA SURAKARTA

NAMA JELAS
Pangkat
NIP.

WALIKOTA SURAKARTA, 7.


FX. HADI RUDYATMO